

## Banyak Kader Mundur, Partai Persatuan Indonesia Tetap Optimistis Raih Target Kursi di Pemilihan Umum 2024



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/22/banyak-kader-mundur-perindo-kalsel-tetap-optimistis-raih-target-kursi-di-pemilu-2024>

Meski tak maksimal mendaftarkan bakal caleg ke KPU, DPW Partai Perindo Kalimantan Selatan (Kalsel) tetap optimistis mampu meraih target kursi pada Pemilu 2024. Parpol besutan Hary Tanoesoedibjo tersebut memasang target minimal kursi atau satu fraksi di DPRD Kalsel periode 2024-2029.

Menurut Plt Ketua DPW Perindo Kalsel, Ronny Tanusaputra, target pada pileg 2024 itu juga berlaku pada DPRD kabupaten kota se-Kalsel. “Target kita jelas harus menang, semua fraksi satu-satu di DPR baik kota dan kabupaten. Kita harus optimis,” katanya, Sabtu (22/7/2023).

Pada kesempatan yang sama, Perindo melaksanakan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) yang dihadiri pengurus DPW, DPD dan bakal caleg se-Kalsel. Momentum Rakorwil bertujuan menyamakan misi optimis meraih kemenangan Pemilu 2024. Ronny menyatakan pihaknya terus mematangkan persiapan. Tak sedikit kader muda dipasang untuk menarik suara para mileneal.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq, mengingatkan agar target tersebut tak sekadar wacana. Dia meminta target itu harus terwujud. Selain kabupaten kota dan provinsi, target realistik lainnya yakni bisa merebut kursi di dua dapil DPR RI. Partai Perindo juga memiliki konsen kepada pemilih milenial. Apalagi di Kalsel ada 52 persen lebih suara mileneal.

“Perindo banyak hal yang akan dilakukan, kita harus merebut kursi dan konsen suara milineal,” tambahnya.

Pada 14 Mei lalu, Perindo mendaftarkan 55 bacaleg ke KPU Kalsel. Jumlah sesuai maksimal kuota. Namun setelah verifikasi administrasi, KPU Kalsel mencatat hanya 4 orang yang memenuhi syarat. Sedangkan 51 bacaleg sisanya harus melakukan perbaikan. Lalu pada saat Minggu (9/7) sore, jumlah yang diajukan jauh berkurang karena KPU hanya menerima berkas 26 bacaleg Perindo. Ada pengurangan sebanyak 29 bacaleg. Selain karena tak sempat memperbaiki berkas, sebagian kader mengundurkan diri. Bahkan, Ketua DPW Perindo Kalsel terdahulu, yakni Kasmili, memutuskan hal serupa.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/22/banyak-kader-mundur-perindo-kalsel-tetap-optimistis-raih-target-kursi-di-pemilu-2024>, Banyak Kader Mundur, Perindo Kalsel Tetap Optimis Raih Target Kursi di Pemilu 2024, (22/07/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/10/menjelang-pemilu-2024-ketua-perindo-kalsel-mundur-18-parpol-perbaiki-berkas-bacaleg-hari-terakhir>, Menjelang Pemilu 2024 Ketua Perindo Kalsel Mundur, 18 Parpol Perbaiki Berkas Bacaleg Hari Terakhir, (10/07/23)

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:**

- 1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. (Pasal 5 ayat (5)).
- 2) Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan (Pasal 5 ayat (6)).
- 3) Besaran nilai bantuan keuangan, dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Pasal 5 ayat (7));
- 4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat (Pasal 9 ayat (1)). Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada

Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik (Pasal 9 ayat (2));

- 5) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK (Pasal 16 ayat (1). Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (Pasal 16 ayat (2).
- 6) Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Partai Politik (Pasal 16 ayat (3).

**Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik:**

- 1) Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1);
- 2) Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik (Pasal 1 angka 6);
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Parpol atas Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan atas penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh Parpol atas Bantuan Keuangan (Pasal 1 angka 7);
- 4) Setiap Parpol yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPK;  
Bantuan Keuangan disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)/Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Parpol melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Parpol;  
Rekening Parpol merupakan rekening khusus untuk menerima Bantuan Keuangan;  
(Pasal 4)
- 5) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (Pasal 5);

- 6) BPK melakukan Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban untuk masing-masing Parpol. Pemeriksaan dilakukan terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang telah diterima oleh BPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 9);
- 7) Pemeriksaan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh BPK. BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Parpol. Pemeriksaan dinyatakan selesai setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh BPK atau BPK Perwakilan kepada Kernendagri, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan DPP/DPD/DPC Parpol yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 11);
- 8) BPK Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD kepada DPD/DPC atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya. Laporan Hasil Pemeriksaan juga diserahkan kepada Gubernur Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (Pasal 13);
- 9) Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan pula kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, bersamaan dengan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, sesuai dengan kewenangannya (Pasal 14);
- 10) DPP/DPD /DPC atau sebutan lain wajib menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangannya.  
DPP/DPD/DPC atau sebutan lain wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban.  
Jawaban atau penjelasan diserahkan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. (Pasal 15).